



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno - Hatta No. 8 (0384)- 21012

BAJAWA

Bajawa, 5 Nopember 2024

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN / BUMD dan Perusahaan swasta lainnya di wilayah Kabupaten Ngada;
2. Para Camat se-Kabupaten Ngada;
3. Para Lurah/kepala Desa se- Kabupaten Ngada;
4. Pimpinan umat se-Kabupaten Ngada;
5. Masyarakat Kabupaten Ngada.

di-

masing-masing tempat

SURAT EDARAN

No. 460/DINSOS/289/11/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2024

Mendasari Surat dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor : S.2144/MS/PB.06.00/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024, Perihal : Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024, yang jatuh pada tanggal 10 Nopember 2024 maka diminta perhatian saudara/i terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Tema Hari Pahlawan 2024 adalah **"Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu"**.
2. Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak baik di Pusat, Daerah, maupun Luar Negeri.
3. Mengingat bahwa waktu pelaksanaan Upacara Bendera untuk memperingati Hari Pahlawan Tahun 2024, terjadi pada hari minggu, bertepatan dengan jadwal ibadah mayoritas penduduk kabupaten Ngada yang beragama katolik dan Kristen maka Upacara Bendera pada Instansi Pemerintah lingkup Kabupaten Ngada tidak dapat dilaksanakan; pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 tetap dapat dilakukan dengan menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Presiden RI melalui siaran TVRI atau Chanel Youtube Kemensos RI.
4. Agar melakukan Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah, kantor dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 Nopember 2024.
5. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan Negara, maka dilakukan Hening Cipta selama 60 detik secara serentak pada tanggal 10 Nopember 2024 pada pukul 08.15 Wita yang ditandai dengan bunyi sirine atau dapat menyesuaikan (lonceng gereja dll) sebagai titik komando.

6. Pelaksanaan Hening Cipta secara serentak akan ditandai dengan bunyi sirene atau menyesuaikan selama 60 detik.
7. Setiap orang yang mendengar tanda-tanda dimulainya Hening Cipta, wajib menghentikan kegiatan selama 60 detik untuk Hening cipta; yaitu yang berada di pasar atau tempat keramaian lainnya, di rumah-rumah, di jalan raya (dalam kota), dan yang berada dalam kendaraan yang berada di jalan raya (dalam kota) agar menghentikan kendaraannya.
8. Penghentian kegiatan kerja saat hening cipta dikecualikan bagi : mereka yang melakukan tugas di Rumah Sakit atau kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, kendaraan mobil ambulans jenazah yang sedang bertugas, kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, kendaraan yang sedang diluar kota, mereka yang sedang melaksanakan tugas pengamanan (ai : Polisi Lalu Lintas).
9. Penyebaran Informasi Hening Cipta 60 detik secara serentak agar memanfaatkan media cetak/elektronik (Televisi, radio, SMS, internet), Mobil Penerangan/Infokom dan media lainnya seperti Khotib di Masjid, ataupun melalui gereja dan tempat peribadatan lainnya;

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. PJ. BUPATI NGADA



THEODOSIUS YOSEFUS NONO, S.SOS

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650101 1986031045

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. PJ. Bupati Ngada di Bajawa;
2. Pertiinggal.